



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAHRI Alias SAMSON Bin HASAN;**
2. Tempat lahir : Suak Gual;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/8 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Masjid RT003/001, Suak Gual, Selat Nasik, Kab. Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (KTP); Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2023 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRI Als SAMSON Bin HASAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FAHRI Als SAMSON Bin HASAN berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun di Blok Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Karung merk Importir berisi Lada (sahang) bertuliskan WALIDI dan berat 32,6 kg.
 - 1 (satu) Karung merk GulaVit berisi Lada (sahang) bertuliskan SEPOI dan berat 27,4 kg.

Dikembalikan Kepada Saksi Wawan Al Basra Bin Samiun.

- 1 1 (Ssatu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BN 3047 WK, beserta STNK dengan nomor rangka MH1JMC117NK007650, dan nomor mesin JMC1E-1007763.

Dikembalikan kepada Terdakwa Fahri Alias Samson Bin Hasan.

- 1 (satu) Buah Linggis (kuku kambing) warna hitam dengan panjang 45 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FAHRI Alias Samson Bin Hasan, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira Pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Jalan Amir RT005/RW002, Desa Suak Gual, Kec. Selat Nasik, Kab. Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 Wib saat Terdakwa berjalan kaki di Jalan Amir Rt.005 Rw.002 Desa Suak Gual Kecamatan Selat Nasik dan melihat Ruko milik saksi WAWAN Als SEPOI dalam kondisi tutup dan sepi sehingga mendorong niat Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil Linggis (kuku kambing), yang kemudian Terdakwa kembali ke rumah / toko milik Saksi WAWAN Als SEPOI dan merusak kunci gembok rumah / toko dengan menggunakan Linggis (Kuku Kambing), lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah / toko milik Saksi WAWAN Als SEPOI dan mengambil 2 (dua) buah karung berisi lada (sahang) dan membawanya ke belakang rumah milikTerdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BN 3047 WK milik Terdakwa dan menyimpan 2 (dua) karung berisi lada (sahang) di dalam tong air di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid RT003/RW001, Desa Suak Gual, Kec. Selat Nasik, Kab. Belitung.
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual dan menikmati hasil kejahatannya tersebut yang kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Karung merk Importir berisi Lada (sahang) bertuliskan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tdn



WALIDI dengan berat 32,6 Kg dan 1 (satu) Karung merk GulaVit berisi Lada (sahang) bertuliskan SEPOI dengan berat 27,4 Kg diamankan oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi WAWAN Alias SEPOI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.395.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Al Basra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban atas peristiwa hilangnya barang-barang berupa 1 (satu) karung importir berisi lada (sahang) bertuliskan Walidi berat 34,6 Kg dan 1 (satu) karung merk gula vit berisi lada (sahang) bertuliskan Sepoi dengan berat 30,4 kg;

- Bahwa barang atau benda berupa lada (sahang) saya letakkan dilantai dalam rumah diruangan antara toko dan kamar dirumah saya di jalan Amir Rt.005 Rw.002 Desa Suak Gual Kecamatan Selat Nasik;

- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana pencurian tersebut Saksi sedang berada di Tanjungpandan Bersama istri Saksi;

- Bahwa Pada saat ibu (saudari Aisah) yang menelpon istri Saksi dan memberitahukan bahwa pada saat ibu Saksi kerumah (toko) Saksi dan melihat kunci gembok pintu rumah Saksi sudah hilang dan dirusak, dan Saksi meminta ibu Saksi masuk dan ibu Saksi mengatakan bahwa 2 (dua) karung lada (sahang) sudah hilang kemudian Saksi dan isteri Saksi langsung pulang ke Suak Gual untuk memastikan apakah ada barang-barang yang hilang;

- Bahwa Lada (sahang) tersebut Saksi letakkan didalam rumah antara ruangan rumah dan toko milik Saksi;

- Bahwa Tujuan Saksi menyimpan lada (sahang) tersebut untuk Saksi jual;

- Bahwa Kalau dijual harga lada tersebut sejumlah Rp5.395.000,00 (lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lada (sahang) tersebut Saksi ada kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilogram dengan harga perkilonya Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada penggantian atas kerugian dari pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya ada permintaan maaf pihak keluarga Terdakwa kepada Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tahu kalau sepeda motor tersebut milik Terdakwa saat dia mengambil lada tersebut, sebelumnya sepeda motor itu pernah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Yang dirusak oleh Terdakwa yaitu pintu rumah saya dengan menggunakan linggis Terdakwa membuka pintu jendela yang digembok tersebut;
- Bahwa Terdakwa nasuk kerumah (toko) Saksi dengan merusak kunci gembok rumah Saksi dan mengambil 2 (dua) karung lada (sahang) dengan berat 65 kilogram yang Saksi letakkan didalam rumah dilantai ruangan antara toko dan kamar tidur Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Uswatun Hasanah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 Wib di rumah / Toko Saksi di Jalan Amir Rt.005 Rw.002 Desa Suak Gual Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung;
- Bahwa barang yang berhasil diambil adalah 2 (Dua) Karung berisi Lada (Sahang) dengan berat kurang lebih 65 kg yang memiliki ciri-ciri 1 (Satu) Karung Importir berisi Lada (Sahang) bertuliskan WALIDI dan bertuliskan berat 34,6 kg dan 1 (Satu) Karung merk GulaVit berisi Lada (Sahang) bertuliskan SEPOI dengan berat kurang lebih 30,4 kg;
- Bahwa Saksi meletakkan 2 (Dua) Karung berisi Lada (Sahang) dengan berat kurang lebih 65 kg dilantai didalam Rumah diruangan antara Toko dan kamar di rumah Saksi;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 05.30 wib, Ibu mertua Saksi (saudari AISAH) menelphone Saksi, memberitahukan bahwa pada saat Ibu mertua Saksi (saudari AISAH) kerumah (toko) kami, melihat kunci gembok pintu rumah Saksi sudah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dan dirusak, kemudian suami Saksi meminta Ibu mertua Saksi masuk, dan Ibu mertua Saksi (saudari AISAH) memberitahukan bahwa 2 (Dua) karung yang berisi Lada (sahang) sudah tidak ada lagi, lalu Saksi mematikan telp dan Saksi bersama suami Saksi langsung pulang kembali ke Gual, kemudian Saksi dan suami Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Sektor Selat Nasik Polres Belitung, guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Aisah Bin Basa dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 Wib di rumah / Toko anak Saksi (saudara WAWAN AL BASRA) di Jalan Amir Rt.005 Rw.002 Desa Suak Gual Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung;

- Bahwa yang hilang adalah 2 (Dua) Karung berisi Lada (Sahang);

- Bahwa pada hari selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 05.30 wib, pada saat Saksi kerumah (toko) anak Saksi untuk mematikan lampu rumah (toko) dan melihat kunci gembok pintu rumah sudah hilang dan dirusak, kemudian Saksi menelphone menantu Saksi (saudari USWATUN HASANAH) dan memberitahukan bahwa kunci gembok pintu rumah sudah hilang dan dirusak, kemudian Saksi melihat 2 (Dua) karung yang berisi Lada (Sahang) sudah tidak ada, dan Saksi memberitahukan ke anak Saksi bahwa 2 (Dua) karung yang berisi Lada (Sahang) sudah hilang dan Saksi meminta anak Saksi segera pulang ke Suak Gual kemudian Saksi kerumah Pak RT 005 (saudara SUKARDI) dan melaporkan kejadian pencurian di rumah anak Saksi (saudara WAWAN AL BASRA), setelah melaporkan ke Pak RT (saudara SUKARI), Saksi kembalikerumah Saksi dan memberitahukan kejadian pencurian tersebut ke suami Saksi (saudara SAMIUN);

- Bahwa pada saat Tindak Pidana Pencurian terjadi, anak Saksi (saudara WAWAN AL BASRA) dan menantu Saksi (saudari USWATUN HASANAH) sedang berada di tanjungpandan dan rumah (toko) anak Saksi dalam keadaan terkunci menggunakan gembok dan tidak ada orang yang menjaga;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Sukari Bin Sulaiman dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 Wib di rumah / Toko saudara WAWAN AL BASRA di Jalan Amir Rt.005 Rw.002 Desa Suak Gual Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri adalah 2 (Dua) Karung berisi Lada (Sahang) yang diletakan didalam Rumah/Tokonya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tindak pidana Pencurian pada hari selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 06.30 wib, pada saat saudari AISAH (Orang tua saudara Wawan Al Basra) datang kerumah Saksi untuk memberitahukan bahwa rumah/toko anaknya (saudara Wawan Al Basra) dibongkar orang dan kehilangan 2 karung yang berisi Lada (sahang) kemudian Saksi dan Saudari Aisah (Orang tua saudara Wawan Al Basra) pergi kerumah/toko tersebut dan Saksi melihat kunci rumah/toko tersebut sudah dirusak;
- Bahwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Nanang Eko Wahyudi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah Saksi Wawan Al Basra;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil lada pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 dari masyarakat (informan) memberitahukan melihat Terdakwa sering berada di halaman belakang rumahnya dan sering memeriksa tong air dan informan tersebut mencium bau sahang, sedangkan menurut pengetahuan informan tersebut, Terdakwa tidak memiliki kebug sahan/lada.
- Bahwa Saksi menerangkan berbekal informasi tersebut, Terdakwa Bersama tim Unit Reskrim Polsek Selat Nasik berangkat ke Desa Gual dan menemui Sdr. Antoni (Ketua RT 002RW001) kemudian menemui Sdr. Indra (Kakak Terdakwa), menuju rumah Terdakwa dan kemudia Sdr. Indra membawa Terdakwa untuk bertemu Tim Kepolisian, yang kemudian Sdr. Solihin Sastra (selaku Kanit Reskrim Polsek Selat Nasik) langsung

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan surat perintah penangkapan dan menanyakan keberadaan sahang/lada, kemudian Terdakwa langsung mengatakan ada di tong air dibelakang rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengantarkan saksi dimana keberadaan Tong tersebut dan kemudian Saksi dan Tim Kepolisian Polsek Selat Nasik menemukan 2 (dua) karung berisi lada/sahang didalam tong air tersebut, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Selat Nasik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Karung merk Importir berisi Lada (sahang) bertuliskan WALIDI dengan berat 32,6 Kg dan 1 (satu) Karung merk GulaVit berisi Lada (sahang) bertuliskan SEPOI dengan berat 27,4 Kg;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah pelaku yang mengambil 2 (dua) karung lada (sahang) tersebut karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Yang dirusak oleh Terdakwa yaitu pintu rumah wawan dengan menggunakan linggis Terdakwa membuka pintu jendela yang digembok tersebut;

- Bahwa Atas kejadian tersebut Saksi Wawan mengalami kerugian kurang lebih Rp5.395.000,00 (lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Karung merk Importir berisi Lada (sahang) dengan berat 32,6 Kg dan 1 (satu) Karung berisi Lada (sahang) dengan berat 27,4 Kg milik Saksi Wawan Als Sepoi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 Wib saat Terdakwa berjalan kaki di Jalan Amir Rt.005 Rw.002 Desa Suak Gual Kecamatan Selat Nasik dan melihat Ruko milik Saksi Wawan Als Sepoi dalam kondisi tutup dan sepi sehingga mendorong niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada disana;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil Linggis yang kemudian Terdakwa kembali ke rumah/toko milik Saksi Wawan Als Sepoi dan merusak kunci gembok rumah/toko dengan menggunakan Linggis lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah/toko milik Saksi Wawan Als

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepoi dan mengambil 2 (dua) buah karung berisi lada (sahang) dan membawanya ke belakang rumah milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BN 3047 WK milik Terdakwa dan menyimpan 2 (dua) karung berisi lada (sahang) di dalam tong air di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid RT003/RW001, Desa Suak Gual, Kec. Selat Nasik, Kabupaten Belitung;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual dan menikmati hasil kejahatannya tersebut yang kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Wawan Als Sepoi untuk mengambil lada milik Saksi Wawan Als Sepoi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung merk importir berisi lada (sahang) bertuliskan walidi dan berat 32,6 kg ;
- 1 (satu) karung merk Gula Vit berisi lada (sahang) bertuliskan sepoi dan berat 27,4 kg ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BN 3047 WK, beserta STNK dengan nomor rangka MH1JMC117NK007650, nomor mesin JMC1E-1007763 ;
- 1 (satu) buah linggis (kuku kambing) warna hitam Panjang 45 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Karung merk Importir berisi Lada (sahang) dengan berat 32,6 Kg dan 1 (satu) Karung berisi Lada (sahang) dengan berat 27,4 Kg milik Saksi Wawan Als Sepoi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 Wib saat Terdakwa berjalan kaki di Jalan Amir Rt.005 Rw.002 Desa Suak Gual Kecamatan Selat Nasik dan melihat Ruko milik Saksi Wawan Als Sepoi dalam kondisi tutup dan sepi sehingga mendorong niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada disana;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil Linggis yang kemudian Terdakwa kembali ke rumah/toko milik Saksi Wawan Als Sepoi dan merusak kunci gembok rumah/toko dengan menggunakan Linggis lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah/toko milik Saksi Wawan Als Sepoi dan mengambil 2 (dua) buah karung berisi lada (sahang) dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tdn



membawanya ke belakang rumah milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BN 3047 WK milik Terdakwa dan menyimpan 2 (dua) karung berisi lada (sahang) di dalam tong air di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid RT003/RW001, Desa Suak Gual, Kec. Selat Nasik, Kabupaten Belitung;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual dan menikmati hasil kejahatannya tersebut yang kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Wawan Als Sepoi untuk mengambil lada milik Saksi Wawan Als Sepoi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Wawan mengalami kerugian kurang lebih Rp5.395.000,00 (lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur "Barang siapa"



Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subjek hukum perorangan / pribadi maupun badan hukum sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud “setiap orang” telah menunjuk kepada subyek hukum orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa Fahri Alias Samson Bin Hasan yang mana Terdakwa membenarkan seluruh identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai, menurut R. Soesilo, unsur “mengambil” dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain atau setidaknya diketahui oleh yang mengambil bahwa barang tersebut bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Amir Rt.005 Rw.002 Desa Suak Gual Kecamatan Selat Nasik Terdakwa melihat Ruko milik Saksi Wawan Als Sepoi dalam kondisi tutup dan sepi merusak kunci gembok rumah/toko dengan menggunakan Linggis lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah/toko milik Saksi Wawan Als Sepoi dan mengambil 2 (dua) buah karung berisi lada (sahang) dan membawanya ke



belakang rumah milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BN 3047 WK milik Terdakwa dan menyimpan 2 (dua) karung berisi lada (sahang) di dalam tong air di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid RT003/RW001, Desa Suak Gual, Kec. Selat Nasik, Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Terdakwa telah mengambil barang yaitu 2 (dua) karung sahang/lada dari rumah Saksi Wawan kemudian dipindahkan ke rumah yang Terdakwa tinggali sehingga barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sedangkan barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan pemilik yang sah atas barang-barang tersebut adalah Saksi Wawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut R. Soesilo adalah bahwa pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “dengan maksud” artinya kesengajaan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk memiliki barang tersebut, “dimiliki” artinya membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap barang tersebut, “secara melawan hukum” artinya proses kepemilikan atau penguasaan suatu barang adalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Amir Rt.005 Rw.002 Desa Suak Gual Kecamatan Selat Nasik Terdakwa melihat Ruko milik Saksi Wawan Als Sepoi dalam kondisi tutup dan sepi merusak kunci gembok rumah/toko dengan menggunakan Linggis lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah/toko milik Saksi Wawan Als Sepoi dan mengambil 2 (dua) buah karung berisi lada (sahang) dan membawanya ke belakang rumah milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BN 3047 WK milik Terdakwa dan menyimpan 2 (dua) karung berisi lada (sahang) di dalam tong air di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid RT003/RW001, Desa Suak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gual, Kec. Selat Nasik, Kabupaten Belitung tanpa meminta izin kepada pemilik Saksi Wawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain yang dalam proses penguasaannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Wawan ataupun dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum padahal diketahui oleh Terdakwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, “dalam sebuah rumah” yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat tinggal atau tempat kediaman, sedangkan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata dan juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang serta yang dimaksud dengan “yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah suatu Tindakan atau perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Amir Rt.005 Rw.002 Desa Suak Gual Kecamatan Selat Nasik Terdakwa melihat Ruko milik Saksi Wawan Als Sepoi dalam kondisi tutup dan sepi merusak kunci gembok rumah/toko dengan menggunakan Linggis lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah/toko milik Saksi Wawan Als Sepoi dan mengambil 2 (dua) buah karung berisi lada (sahang) dan membawanya ke belakang rumah milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BN 3047 WK milik Terdakwa dan menyimpan 2 (dua) karung berisi lada (sahang) di dalam tong air di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid RT003/RW001, Desa Suak Gual, Kec. Selat Nasik, Kabupaten Belitung tanpa meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saksi Wawan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Terdakwa mengambil handphone yang dilakukan pukul 01.30 WIB yang termasuk waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, serta perbuatan tersebut dilakukan dengan memasuki rumah Saksi Wawan serta perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa dikehendaki oleh yang berhak yaitu Saksi Wawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini telah disusun unsur-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Amir Rt.005 Rw.002 Desa Suak Gual Kecamatan Selat Nasik Terdakwa melihat Ruko milik Saksi Wawan Als Sepoi dalam kondisi tutup dan sepi merusak kunci gembok rumah/toko kemudian dengan menggunakan Linggis lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah/toko milik Saksi Wawan Als Sepoi dan mengambil 2 (dua) buah karung berisi lada (sahang) dan membawanya ke belakang rumah milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BN 3047 WK milik Terdakwa dan menyimpan 2 (dua) karung berisi lada (sahang) di dalam tong air di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid RT003/RW001, Desa Suak Gual, Kec. Selat Nasik, Kabupaten Belitung tanpa meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saksi Wawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, untuk masuk ke rumah Saksi Wawan Terdakwa merusak gembok dengan menggunakan linggis sehingga dapat masuk ke rumah tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka Permohonan lisan yang demikian dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) Karung merk Importir berisi Lada (sahang) bertuliskan WALIDI dan berat 32,6 kg.
- 1 (satu) Karung merk GulaVit berisi Lada (sahang) bertuliskan SEPOI dan berat 27,4 kg.

yang dalam persidangan terungkap pemilik yang sah adalah Saksi Wawan Al Basra Bin Samiun maka dikembalikan Kepada Saksi Wawan Al Basra Bin Samiun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BN 3047

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WK, beserta STNK dengan nomor rangka MH1JMC117NK007650, dan nomor mesin JMC1E-1007763.

yang dalam persidangan terungkap pemilik yang sah adalah Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Linggis (kuku kambing) warna hitam dengan panjang 45 cm.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Usia Terdakwa masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahri Alias Samson Bin Hasan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Karung merk Importir berisi Lada (sahang) bertuliskan WALIDI

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berat 32,6 kg.

- 1 (satu) Karung merk GulaVit berisi Lada (sahang) bertuliskan SEPOI

dan berat 27,4 kg.

Dikembalikan Kepada Saksi Wawan Al Basra Bin Samiun;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BN 3047 WK, beserta STNK dengan nomor rangka MH1JMC117NK007650, dan nomor mesin JMC1E-1007763.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Buah Linggis (kuku kambing) warna hitam dengan panjang 45 cm.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H., Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Indar Putri Della Azzahra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H

Panitera Pengganti,

Sumaidi

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

